

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

D	H	E	G	O	M	A	R	I	E	T	H	A							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D	S	A	N	G	F	A	J	A	R						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

L	E	N	D	O	S	I	R	U										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

N	U	S	A	T	E	N	G	E	A	R	A	T	I	M	U	R		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

f. Kabupaten/Kota :

M	A	N	G	E	A	R	A	B	A	R	A	T						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

L	E	M	B	O	R												
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

S	I	R	U														
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

D	J	N	.	P	P	O	.	8	0	0	/	6	0	6	/	1	1	/	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

2	6																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

P	P	O	.	8	0	0	/	6	0	6	/	1	1	/	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

2	6																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

Hermawati Harni



LEMBOR, 27-04-2016

PAUD Kepala Sekolah,

SANG FAJAR

DESA SIRU

DHEGO

KECAMATAN LEMBOR

MARIETHA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
NOMOR: Din.PPO. 800/606/IV/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SANG FAJAR, LENDO DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu diluncurkan Program PAUD Nonformal;
 - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
 - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Sang Fajar, di Lendo Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Pengelola PAUD Sang Fajar di Lendo Desa Siru Kecamatan Lembor nomor : 1/PAUD.SF./IV/2012 Tanggal 25 April 2012, tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sari Asih

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Nonformal kepada :

Nama Lembaga : Paud Sang Fajar

- Tempat : Lendo

- Desa : Siru

- Kecamatan : Lembor

- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Pengelola : Dhego Marieta

Tahun Berdiri : 2012

KEDUA :

Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 18 Desember 2012 sampai dengan 18 Desember 2017

KETIGA :

Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :

- a. Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
- b. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 26 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat


Drs. Semana Matheus, M.Si.

Pembina Tk. I

Nip : 19590201-198903 1 001

Tembusan :

- a. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
- b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
- c. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
- d. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo